

BAB III

OBJEK PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Objek Penelitian

3.1.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Dengan diberlakukannya Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 227/KMK/989, terhitung mulai tanggal 1 April 1989 seluruh Kantor Inspeksi Pajak namanya diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan pada saat itu Kantor Pelayanan Pajak Bandung dibagi menjadi empat wilayah, yaitu pada tanggal 29 Maret 1994 dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.94/KMK.01/1994 terjadi lagi reorganisasi sehingga KPP dipecah menjadi :

1. KPP Bandung Tegallega, meliputi daerah pemerintahan wilayah (kawedanaan Tegallega) dan berkantor di Jalan Soekarno Hatta Bandung,
2. KPP Bandung Cibeunying, meliputi daerah pemerintahan wilayah Cibeunying, dan berkantor di Jalan Purnawarman No 21 Bandung.
3. KPP Bandung Karees meliputi daerah pemerintahan wilayah Karees dan Kabupaten Sumedang.
4. KPP Bandung Bojonagara, meliputi pemerintahan wilayah Bojonagara dan berkantor sementara di Jalan Cipaganti Bandung

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, pada akhir tahun 2008. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diseluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak terdiri atas tiga jenis, yaitu:

1. KPP Wajib Pajak Besar yang terdiri atas KPP Wajib Pajak Besar Satu, KPP Wajib Pajak Besar Dua, dan KPP Badan Usaha Milik Negara.

2. KPP Madya dan KPP di Lingkungan Kanwil DJP Khusus yang terdiri atas KPP Penanaman Modal Asing, KPP Perusahaan Masuk Bursa, KPP Badan dan Orang Asing, KPP Madya Medan, KPP Madya Palembang, KPP Madya Pekanbaru, KPP Madya Batam, KPP Madya Tangerang, KPP Madya Bekasi, KPP Madya Jakarta Pusat, KPP Madya Jakarta Barat, KPP Madya Jakarta Selatan, KPP Madya Jakarta Timur, KPP Madya Jakarta Utara, KPP Madya Bandung, KPP Madya Semarang, KPP Madya Surabaya, KPP Madya Sidoarjo, KPP Madya Malang, KPP Madya Balikpapan, KPP Madya Makasar, dan KPP Madya Denpasar.
3. KPP Pratama
KPP Pratama Bandung Bojonagara dibentuk Pada Akhir Tahun 2006 yang beralamat di Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung. Pada Bulan Maret Tahun 2009 pindah ke Jalan Terusan Prof. Ir Sutami No. 2 sampai sekarang.

3.1.2 Lokasi KPP Pratama Bandung Bojonagara

Lokasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara beralamatkan di Jalan Terusan Prof. Sutami No. 2. Kota Bandung, Jawa Barat 40151.

3.1.3 Visi dan Misi

Visi Direktorat Jenderal Pajak :

Menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara.

Misi Direktorat Jenderal Pajak :

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan
3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

Visi, Misi, Janji & Motto KPP Pratama Bandung Bojonagara**Visi:**

Menjadi penghimpun penerimaan negara melalui pelayanan perpajakan yang profesional menuju indonesia mandiri.

Misi:

Menghimpun penerimaan pajak sesuai dengan target yang ditetapkan, melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Janji:

Mencapai target penerimaan pajak dengan memegang teguh Kode Etik Direktorat Jenderal Pajak.

Motto:

Profesional, Amanah, Senyum, Transparan, Ikhlas.

3.1.4 Tugas dan Fungsi KPP Pratama Bandung Bojonagara:

KPP Pratama Bandung Bojonagara mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama Bandung Bojonagara menyelenggarakan fungsi:

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, dan penyajian informasi perpajakan;
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
4. Penyuluhan perpajakan;
5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
6. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
7. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
8. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
9. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
10. Pelaksanaan intensifikasi;
11. Pembetulan ketetapan pajak;
12. Pelaksanaan administrasi kantor.

3.1.5 Logo Kemenkeu RI



Gambar 3.1

Logo Kemenkeu RI

Sumber: Internet, 2018

Keterangan Umum:

Motto: Nagara Dana Rakca

Bentuk: Segi lima

Tata Warna: Biru kehitam-hitaman, kuning emas, putih dan hijau

Lukisan:

- Padi sepanjang 17 butir;
- Kapas sepanjang 8 butir, terdiri dari empat buah berlingkung empat dan empat buah berlingkung lima;
- Sayap;
- Gada; dan Seluruh unsur-unsur tersebut tergambar dalam ruang segi lima;

Susunan:

- Dasar segi lima berwarna biru kehitam-hitaman;
- Padi kuning emas;
- Kapas putih dengan kelopak hijau;
- Sayap kuning emas;
- Gada kuning emas;
- Bokor kuning emas;
- Pita putih;
- Motto (semboyan) biru kehitam-hitaman.

Makna:

- Padi dan kapas melambangkan cita-cita upaya kita untuk mengisi kesejahteraan Bangsa dan sekaligus diberi arti sebagai tanggal lahirnya Negara Republik Indonesia;
- Sayap melambangkan ketangkasan dalam menjalankan tugas;
- Gada melambangkan daya upaya menghimpun, mengerahkan, mengamankan keuangan negara;
- Ruang segi lima melambangkan dasar negara Pancasila.


Arti Keseluruhan:

Makna dari lambang tersebut adalah ungkapan sesuatu daya yang mempersatukan dan menyerasikan dalam gerak kerja, untuk melaksanakan tugas Kementerian Keuangan.

3.1.6 Struktur Organisasi KPP Pratama Bandung Bojonagara

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara berbentuk Struktur Organisasi Garis dan Staf, dimana KPP dipimpin oleh satu orang Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Kantor Pelayanan Pajak dibantu oleh bawahannya yang tergabung dalam beberapa seksi.

Adapun Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara adalah sebagai berikut:



Gambar 3.2

Struktur Organisasi KPP Pratama Bandung Bojonagara

Sumber: KPP Pratama Bandung Bojonagara

3.1.6.1 Subjektivitas Perusahaan

Dalam melaksanakan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Bandung Bojonagara. Ada dua jenis pemeriksaan yang harus dilaksanakan seperti berikut:

1. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan lapangan dilakukan di tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat bekerja WP, serta tempat lain yang dianggap perlu. . Dalam pelaksanaannya, Wajib Pajak diwajibkan untuk:

- Memperlihatkan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak.
- Memberi kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik.
- Memberi kesempatan memasuki dan memeriksa ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang diduga digunakan untuk menyimpan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan, dokumen lain, uang atau barang yang memberi petunjuk penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP atau objek yang terutang pajak.
- Memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan.
- Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
- Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.

2. Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan Kantor dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak.

Saat pelaksanaan pemeriksaan kantor, Wajib Pajak diwajibkan untuk:

- Memenuhi panggilan menghadiri pemeriksaan sesuai waktu yang ditentukan.
- Memperlihatkan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak. Memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan.
- Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
- Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat Akuntan Publik.
- Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan dan Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak berhak:

- Meminta Pemeriksa Pajak memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan.
- Meminta Pemeriksa Pajak memberikan pemberitahuan tertulis pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan.
- Meminta Pemeriksa Pajak memberikan penjelasan alasan dan tujuan Pemeriksaan.
- Meminta Pemeriksa Pajak memperlihatkan Surat Tugas jika susunan Tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan.

- Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
- Menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam waktu yang ditentukan.
- Mengajukan permohonan untuk dilakukannya pembahasan oleh Tim Pembahas jika ada perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- Memberikan pendapat pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui formulir Kuesioner Pemeriksa.
- Mengajukan pengaduan jika kerahasiaan dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak.

3.1.7 Prosedur Pemeriksaan

Prosedur Pemeriksaan diawali dengan adanya intruksi atau persetujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian pemeriksaan. Dilanjutkan dengan adanya persetujuan pemeriksaan dan persiapan pemeriksaan yang ditandai dengan adanya penerbitan surat perintah pemeriksaan bagi pemeriksa dan pemberitahuan kepada WP bahwa akan diadakannya pemeriksaan.


Kemudian pelaksanaan pemeriksaan dilakukan oleh bagian pemeriksa terhadap WP yang dianggap mempunyai masalah atau sekedar dimintai keterangan secara khusus berkaitan dengan WP yang bersangkutan. Pelaksanaan pemeriksaan juga bersamaan dengan peminjaman berkas-berkas yang dianggap perlu demi kelancaran pemeriksaan.

Setelah selesai proses pemeriksaan. Langkah selanjutnya yaitu pembahasan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian pemeriksaan dengan WP yang bersangkutan. Akan ada tanggapan WP yang diperiksa terhadap hasil pemeriksaan yang dimana WP disini bisa saja mengajukan keberatan atas hasil pemeriksaan dan

kembali dilakukan diskusi dengan bagian pemeriksaan. Namun, apabila WP setuju dengan hasil pemeriksaan langkah selanjutnya adalah pelaporan penerbitan SKP (Surat Ketetapan Pajak) dan langkah terakhir adalah terbitnya SKP.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Flowchart Prosedur Pemeriksaan



Prosedur Pemeriksaan diawali dengan adanya intruksi atau persetujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian pemeriksaan. Kemudian persetujuan pemeriksaan dan persiapan pemeriksaan yang ditandai dengan adanya penerbitan surat perintah pemeriksaan bagi pemeriksa dan pemberitahuan kepada WP bahwa akan diadakannya pemeriksaan.

Kemudian tiba pada pelaksanaan pemeriksaan terhadap WP. Pelaksanaan pemeriksaan juga bersamaan dengan peminjaman berkas-berkas yang dianggap perlu demi kelancaran pemeriksaan.

Setelah selesai proses pemeriksaan. Langkah selanjutnya yaitu pembahasan hasil pemeriksaan dan langkah selanjutnya adalah penerbitan SKP (Surat Ketetapan Pajak).

Prosedur Pemeriksaan sudah berjalan sesuai yang ditetapkan. Kecuali pada pelaksanaan prosedur pemeriksaan adanya kendala pada saat sebelum dikeluarkan intruksi yaitu banyaknya WP yang tidak melaporkan SPT. Dan kendala-kendala lainnya pada saat berjalannya pelaksanaan pemeriksaan sampai pada diterbitkan SKP yaitu kendala waktu dalam proses-proses pemeriksaan dokumen sampai dengan diterbitkan SKP.

3.2.2 Kendala yang sering dialami KPP Pratama Bandung Bojonagara

Kendala yang sering dialami saat pemeriksaan pajak yaitu banyaknya Wajib Pajak yang telat membayar atau bahkan tidak melaporkan SPT masa dan Tahunan. Wajib Pajak yang telat membayar dikenakan denda sebesar Rp 100.000 untuk SPT Masa dan Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.

Untuk SPT Masa Lebih Bayar jumlah total uang lebih bayar di restitusikan untuk Masa selanjutnya. Tetapi berbeda dengan SPT Tahunan Lebih Bayar, jumlah

total uang lebih bayar langsung dikembalikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dengan melakukan beberapa tahapan pengisian SPT untuk Lebih Bayar.

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang membayar pajak melebihi Rp 1.000.000.000 harus diperiksa oleh bagian Pemeriksaan Pajak. Berbeda dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang membayar pajak kurang dari Rp 1.000.000.000 tidak harus diperiksa oleh bagian Pemeriksaan Pajak.

Adanya kendala Wajib Pajak yang telat melaporkan atau tidak melaporkan SPT bisa sangat menghambat kinerja bagian Pemeriksaan di KPP Pratama Bandung Bojonagara. Karena tugas bagian Pemeriksaan bisa dikerjakan apabila Wajib Pajak telah mengisi SPT.

Saat Wajib Pajak mengisi SPT terkadang terjadi kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu adanya tindak lanjut yang dilakukan bagian pemeriksaan yaitu pemeriksaan yang ditandai dengan adanya Surat Perintah Pemeriksaan bagi Pemeriksa dan Pemberitahuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak. Dan langkah selanjutnya dilaksanakannya pemeriksaan yaitu dengan cara peminjaman berkas dan permintaan keterangan ke Wajib Pajak itu sendiri.

Setelah mendapat keterangan, bagian Pemeriksaan melakukan pembahasan hasil pemeriksaan dan jika WP dan pemeriksa telah melakukan pembahasan kemudian terbitlah SKP(Surat Ketetapan Pajak) dan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan).